



PUTUSAN

Nomor 116 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

FERAUD, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Arjuna No. 24 Lingkungan Seminyak Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Wihartono,SH., 2. Drs.Edmundus Wahyu Indrawan,SH., 3. I Wayan Suardana,SH., 4. A.A. Made Eka Dharmika,SH., Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Wihartono & Partners beralamat di Jalan Hasanudin No 79 Denpasar – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2013, Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

I. KETUA BADAN AKREDITASI PROPINSI SEKOLAH/MADRASAH

BALI, berkedudukan di Kantor Dinas Pendidikan dan Olah Raga Propinsi Bali dengan alamat Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar,

II. SONNY STANILUS HIDAYAT, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Thamrin No. 59 Denpasar, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar, Bali, Pekerjaan Direktur PT. Bali Permata Hati, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Andreas Eno Tirtakusuma,SH.MH., 2. Ari Kanthi Sutomo,SH.MH., 3. Philo Dellano,SH., 4. Erdia Christina,SH., 5. Rain Stefanus,SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Tirta & Mitra, berkantor di Kompleks Rukan Daan Mogot Baru, Jalan Utan Jati Blok 9 B No. 6, Kalideres, Jakarta Barat, 11840, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Nopember 2012;

Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding-Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding-Terbanding/Tergugat-Tergugat II

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 116 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :
Surat Keputusan Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah Bali tentang Sertifikat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang diberikan kepada : Nama Sekolah : Sekolah Dasar Lentera Kasih, NSS/NIS/NSM : 101220404030 yang beralamat di jalan Gunung Salak No.88 Kerobokan, tertanggal 10 Desember 2007, yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) Propinsi Bali Nomor : 150/BAP-SM/LL/XII/2007 tentang Penetapan Hasil Akreditasi Sekolah/ Madrasah, ditandatangani oleh Ketua BAP-S/M Propinsi Bali tertanggal 10 Desember 2007, terurai dalam lampiran Surat Keputusan Ketua BAP-S/M Propinsi Bali pada angka 1 (satu) ;

I. Kedudukan Dan Kepentingan Hukum Penggugat

Bahwa Penggugat adalah orang tua atas 2 (dua) orang anak perempuan yaitu : Chika Febiola umur 14 tahun dan Kaila Parisa, umur 6 tahun. Masing-masing pernah bersekolah di sekolah yang didirikan oleh PT.Bali Permata Hati Bali yakni Chika Febiola sejak tahun 2004 bersekolah di Sekolah Dasar Lentera Kasih Bali dan Kaila Parisa, telah bersekolah sejak tahun 2008 pada Lollypop Preschool Bali yang berkedudukan di Jl.Gunung Salak No.88 Kerobokan;

Bahwa berdasarkan hal diatas, Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara atas keputusan Tergugat yang merugikan kepentingan hukum Penggugat;

II. Dasar Hukum Gugatan

Bahwa yang menjadi obyek gugatan oleh Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtisayah yang dikeluarkan oleh Tergugat, pada pokoknya adalah mengenai pemberian Sertifikat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtisayah kepada : Sekolah Dasar Lentera Kasih, NSS/NIS/NSM : 101220404030 yang beralamat di jalan Gunung Salak No.88 Kerobokan yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) Propinsi Bali Nomor : 150/BAP-SM/LL/XII/2007 tentang Penetapan Hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah, ditandatangani oleh Ketua BAP-S/M Propinsi Bali tertanggal 10 Desember 2007, terurai dalam lampiran Surat Keputusan Ketua BAP-S/M Propinsi Bali pada angka 1 (satu) yang pada pokoknya berisi : menetapkan Sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Lentera Kasih memperoleh akreditasi dengan peringkat “A” (amat baik) dan berlaku dari sejak ditetapkan sampai dengan tahun ajaran 2012-2013;

Bahwa Keputusan tersebut diatas diterbitkan pada tanggal 10 Desember 2007 dan baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2012 pada saat Penggugat diwawancarai oleh wartawan media cetak untuk meminta tanggapan atas konfrensi pers dan rilis pers dari pihak Sekolah Lentera Kasih (SLK Bali) dengan menunjukkan copy Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang dimungkinkan untuk diajukan, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan : “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada romawi V angka 3 menentukan : “bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha dan mengetahui adanya keputusan tersebut”. Dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah benar dan berkesesuaian dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) nomor 2 tahun 1991 yaitu sejak Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan, dihitung secara kasuistis;

Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka (12) dan angka (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut :

- a. Tergugat, adalah Ketua Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah Bali adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat, merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 116 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut merupakan suatu putusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pasal 1 angka (9) Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang mana syarat-syaratnya adalah :
- a. Kongkrit, karena Keputusan Ketua Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/ Madrasah Bali berupa Sertifikat Akreditasi tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan yaitu pemberian sertifikat akreditasi dengan peringkat “A” (amat baik) kepada Sekolah Dasar Lentera Kasih yang beralamat di Jalan Gunung Salak No.88 Kerobokan ;
 - b. Individual, bahwa keputusan tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi Sekolah Dasar Lentera Kasih untuk akreditasi “A” (amat baik) sebagaimana dimaksud dalam keputusan tersebut;
 - c. Final, karena Keputusan tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum dimana berdasarkan Keputusan tersebut sudah dapat melakukan perbuatan hukum yang berkaitan peringkat akreditasi yang diperoleh oleh Sekolah Dasar Lentera Kasih;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang telah mengeluarkan Sertifikat Akreditasi yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan berdasarkan pasal 53 (1) Undang - Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi an/atau rehabilitasi“

Bahwa dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tata Usaha Negara menyatakan bahwa :

- a. Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika upaya administrasi yang bersangkutan telah dilakukan ;

----- Bahwa sehubungan dengan keputusan *a quo* yang telah dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat telah melakukan upaya administrasi dalam bentuk mengirimkan surat keberatan dengan nomor 72/SK-ADM/WP/VIII/2012 tertanggal 14 Agustus 2012 perihal keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat yang menerbitkan sertifikat akreditasi kepada Sekolah Dasar Lentera Kasih, hal mana surat tersebut dikirim via kurir. Bahwa atas keberatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban melalui surat nomor : 385/BAP-SM/LL/IX/2012 tertanggal 12 September 2012 tentang klarifikasi status akreditasi tahun 2007 Sekolah Dasar Lentera Kasih Kabupaten Badung. Tergugat dalam surat tersebut tidak memberikan secara jelas dan tegas mengenai hal-hal yang menjadi keberatan Penggugat. Tergugat secara implicit (tersirat) menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara oleh Tergugat adalah sah hukum ;

III. Fakta – Fakta Hukum

Bahwa Sekolah Dasar Lentera Kasih adalah sekolah yang didirikan oleh badan hukum publik yang bersifat profit bernama Perseroan Terbatas (PT) Bali Permata Hati sejak tahun 2004 beralamat di Jalan Gunung Salak No.88 Kerobokan dan pada 3 Oktober 2006 mendapatkan ijin operasional pendirian sekolah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Badung Nomor : 822/PD/DISDIK oleh Tergugat tertanggal 3 Oktober 2006 ;

Bahwa terhitung dari tahun 2004 sampai 2007 maka Sekolah Dasar Lentera Kasih baru mempunyai murid paling tinggi pada kelas III Sekolah Dasar (SD), dengan demikian Sekolah Dasar Lentera Kasih pada tahun 2007 belum memiliki murid disemua tingkatan kelas yakni dari kelas 1 s/d kelas VI serta belum menamatkan peserta didik ;

Bahwa pada tahun 2007, Sekolah Dasar Lentera Kasih belum pula melaksanakan kurikulum pendidikan nasional secara penuh yakni tidak mengajarkan pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Bali bagi siswa-siswanya ;

Bahwa ternyata sejak 10 Desember 2007 Sekolah Dasar Lentera Kasih telah memperoleh Sertifikat Akreditasi dengan peringkat “A” (amat baik) dari Badan Akreditasi Propinsi- Sekolah/Madrasah Bali yang ditetapkan di Denpasar ditandatangani oleh Drs.Dewa Putu Tengah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tahun ajaran 2012-2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan tersebut baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2012 pada saat Penggugat diwawancarai oleh wartawan media cetak untuk meminta tanggapan atas konfrensi pers dan rilis pers dari pihak Sekolah Lentera Kasih (SLK Bali) dengan menunjukkan copy keputusan tata usaha negara yang dimaksud tersebut ;

Bahwa akibat terbitnya sertifikat akreditasi tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat yang merasa dibohongi dan Penggugat merasa bersalah terhadap anak-anak Penggugat karena menyekolahkan mereka ke sekolah yang tidak taat hukum ;

IV. Alasan Gugatan

Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtisiyah, yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) Propinsi Bali Nomor : 150/BAP-SM/LL/XII/2007 tentang Penetapan Hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah, ditandatangani oleh Ketua BAP-S/M Propinsi Bali tertanggal 10 Desember 2007, terurai dalam lampiran Surat Keputusan Ketua BAP-S/M Propinsi Bali pada angka 1 (satu) yang pada pokoknya adalah mengenai pemberian Sertifikat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtisiyah kepada Sekolah Dasar Lentera Kasih NSS/NIS/NSM : 101220404030 yang beralamat di Jalan Gunung Salak Nomor 88 Kerobokan yang pada pokoknya berisi : menetapkan Sekolah Dasar Lentera Kasih memperoleh akreditasi dengan peringkat “A” (amat baik) dan berlaku dari sejak ditetapkan sampai dengan Tahun ajaran 2012-2013 ;

Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 53 ayat 2 (a) dan (b) Undang-Undang No.9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik ;

Adapun uraian mengenai alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut ;

A. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan tersebut bertentangan dengan pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan :

“Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan” ;

2. Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan tersebut bertentangan dengan pasal 06 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 082/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah yang menyebutkan bahwa untuk mendapatkan status/prasyarat Akreditasi sekolah harus memenuhi criteria sebagai berikut :

- a. Memiliki Surat Keputusan kelembagaan unit pelaksana teknis (UPT) sekolah ;
- b. Memiliki siswa pada semua tingkat kelas ;
- c. Memiliki sarana dan prasarana pendidikan ;
- d. Memiliki tenaga kependidikan ;
- e. Melaksanakan kurikulum nasional ;
- f. Telah menamatkan peserta didik ;

hal mana dapat dijelaskan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, bahwa pada saat keputusan tata usaha Negara ini diterbitkan pada 10 Desember 2007, Sekolah Dasar Lentera Kasih baru berdiri kurang lebih selama 3 tahun. Hal ini mengingat sekolah tersebut baru berdiri pada tahun 2004 dan baru pada 3 Oktober 2006 mendapatkan Ijin Operasional Pendirian Sekolah. Sehingga secara faktual Sekolah Dasar Lentera Kasih tidak memenuhi kriteria pada huruf b,e, dan f pasal 06 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 082/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sekolah Dasar Lentera Kasih Bali berdiri pada tahun 2004 dan baru mendapat ijin operasional pada 3 Oktober 2006 sehingga sangat tidak mungkin memenuhi ketentuan huruf b “memiliki siswa pada tingkat kelas”. Logisnya pada tahun 2007, Sekolah ini baru memiliki siswa pada tingkat tertinggi adalah kelas 3 SD/ Sekolah Dasar ;

Demikian juga, sekolah ini sangat tidak mungkin memenuhi ketentuan huruf f “telah menamatkan peserta didik”. Mengingat pendidikan tingkat dasar menempuh waktu pendidikan minimal 6 tahun maka

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 116 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semestinya Sekolah Dasar Lentera Kasih baru menamatkan peserta didik angkatan pertama pada tahun 2010. Sangat mustahil Sekolah Dasar Lentera Kasih dapat menamatkan peserta didik pada tahun 2007 ;

Sebagaimana yang telah Penggugat jelaskan bahwa Sekolah Dasar Lentera Kasih tidak mengajarkan muatan kurikulum nasional yakni Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa Bali, tentu saja Sekolah Dasar Lentera Kasih tidak dapat memenuhi kriteria pada huruf e “melaksanakan kurikulum Nasional”

B. Bahwa Keputusan *a quo* Yang Dikeluarkan Tergugat juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*The General Principles Of Good Administration*) :

1. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 --- tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas :

- Kepastian hukum ;
- Tertib penyelenggaraan Negara ;
- Keterbukaan ;
- Proporsionalitas ;
- Profesionalitas ;
- Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

2. Menurut penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dimaksud dengan asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah :

- a. Asas Kepastian Hukum ;
- Yang dimaksud “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Bahwa Keputusan TERGUGAT yang memberikan Sertifikat Akreditasi dengan peringkat akreditasi “A” (amat baik) tanpa



memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

b Asas Tertib Penyelenggara Negara ;

Yang dimaksud dengan “Asas Tertib Penyelenggara Negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, nyata bahwa tindakan Tergugat tidak tertib dalam penyelenggaraan Negara ;

c Asas Kepentingan Umum ;

Yang dimaksud dengan “Asas Kepentingan Umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, nyata bahwa tindakan Tergugat tidak mengutamakan kepentingan umum. Hal ini mengingat bahwa terbitnya Sertifikat akreditasi tersebut telah menyebabkan kepentingan umum terganggu karena perolehan akreditasi dengan peringkat “A” (amat baik) telah disiarkan secara luas oleh Sekolah Lentera Kasih di website resminya ;

d Asas Keterbukaan ;

Yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan “ adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara. Dengan tidak dijawabnya secara jelas surat keberatan Penggugat termasuk tidak diberikannya risalah penilaian atas terbitnya sertifikat akreditasi tersebut oleh Tergugat, adalah nyata tidak berkesudahan dengan asas keterbukaan ;

e Asas Proporsionalitas ;

Yang dimaksud dengan “Asas Proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara ;

f Asas Profesionalitas ;

Yang dimaksud dengan “Asas Profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



g Asas Akuntabilitas ;

Yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, nyata bahwa tindakan Tergugat menerbitkan sertifikat akreditasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, bahkan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis ;

Bahwa akibat tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Akreditasi yang berisi pokoknya adalah mengenai pemberian dan penetapan Akreditasi dengan Peringkat Akreditasi “A” (amat baik) kepada Sekolah Dasar Lentera Kasih yang beralamat di Jalan Gunung Salak Nomor 88 Kerobokan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan mengenai ketentuan akreditasi sekolah yakni : pasal 06 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 082/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah telah menimbulkan akibat kerugian secara materiil dan immaterial bagi Penggugat yakni : merasa dibohongi, merasa bersalah kepada anak-anak Penggugat karena menyekolahkan kepada Sekolah yang tidak benar-benar mendapatkan sertifikat akreditasi dengan peringkat akreditasi “A” (amat baik) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah Bali, pada tanggal 10 Desember 2007 yang berisi pokoknya adalah mengenai Penetapan Akreditasi dengan peringkat akreditasi “A” (amat baik) kepada Sekolah Dasar Lentera Kasih, NSS/NIN/NSM : 101220404030 yang beralamat di Jalan Gunung Salak Nomor 88 Kerobokan yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) Provinsi Bali nomor : 150/BAP-SM/LL/XII/2007 tentang Penetapan Hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah, ditandatangani oleh Ketua BAP-S/M Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali tertanggal 10 Desember 2007, terurai dalam lampiran Surat Keputusan Ketua BAP-S/M Provinsi Bali pada angka 1 (satu) ;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah Bali, pada tanggal 10 Desember 2007 yang berisi pokoknya adalah mengenai penetapan Akreditasi dengan peringkat “A” (amat baik) kepada Sekolah Dasar Lentera Kasih, NSS/NIS/NSM : 101220404030 yang beralamat di Jalan Gunung Salak Nomor 88 Kerobokan yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) Propinsi Bali Nomor : 150/BAP-SM/LL/XII/2007 tentang Penetapan Hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah, ditandatangani oleh Ketua BAP - S/M Provinsi Bali tertanggal 10 Desember 2007, terurai dalam lampiran surat keputusan Ketua BAP-S/M Provinsi Bali pada angka 1 (satu) ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Umum ;

1. Bahwa Tergugat merupakan unsur pimpinan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah dan Madrasah Bali masa bakti tahun 2011 s.d 2016, sedangkan permasalahan yang diajukan pihak Penggugat merupakan hasil proses akreditasi pada tahun 2007 yang system dan mekanismenya dimulai dari Dinas Pendidikan Kabupaten Badung, untuk itu membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Surat Gugatan, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat I ;

B. Tentang Obyek Sengketa ;

2. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan *aquo* adalah Sertifikat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah tanggal 10 Desember 2007 atas nama SD Lentera Kasih NSS/NIS/NSM 101220404030 pada tanggal 12 Agustus 2012 (vide romawi II angka 1 halaman 2 Surat Gugatan) ;

C. Tentang Gugatan *A quo* Diajukan Melebihi Tenggang Waktu (Daluarsa)

3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada angka 2 (dua) gugatan *a quo* yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 116 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akreditasi “A” Sekolah Dasar Lentera Kasih Bali pada tanggal 12 Agustus 2012 yaitu pada saat Penggugat diwawancarai oleh wartawan media cetak untuk meminta tanggapan atas konfrensi pers dan rilis pers, mengingat :

- a. Penggugat yang mengaku seolah-olah orang tua dari Chika Febiola dan Kaila Parisa, senyatanya tidak mungkin tidak mengetahui perihal akreditasi yang diperoleh Sekolah Dasar Lentera Kasih Bali baik yang berasal dari media internet melalui website Sekolah Dasar Lentera Kasih Bali maupun melalui salinan sertifikat akreditasi Sekolah Dasar Lentera Kasih Bali yang dibingkai dan diletakkan pada dinding sekolah ;
- b. Penggugat telah mengajukan upaya hukum pidana berupa Laporan Polisi Nomor : LP/622/VI/2012/Bali/Resta Dps, tanggal 28 Juni 2012 pada Kepolisian Negara RI Daerah Bali Resor Kota Denpasar ; “... dimana pelapor menyatakan dirinya merasa ditipu oleh pihak sekolah... dan dalam website SLK Bali menyatakan sekolah tersebut terakreditasi A sejak tahun 2007 padahal sekolah tersebut berdiri Tahun 2004 ;
(Angka 2 Surat Kepolisian Negara RI Daerah Bali Resor Denpasar tanggal 25 September 2012 Nomor : B/596/IX/2012/Reskrim perihal Undangan III) ;
- c. Penggugat telah menyampaikan keberatan tentang status akreditasi “A” yang diperoleh Sekolah Dasar Lentera Kasih Bali pada Audensi tanggal 27 Juli 2012 perihal penjelasan tentang penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Lentera Kasih yang dihadiri oleh Penggugat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung ;

Fakta, setidaknya Penggugat telah mengetahui bahwa Sekolah Dasar Lentera Kasih Bali memiliki akreditasi “A” melalui pengumuman pada media internet atau pengumuman pada dindingsekolah atau setidaknya pada tanggal 28 Juni 2012 dan 27 Juli 2012, sehingga gugatan aquo yang diajukan telah melewati jangka waktu berdasarkan Pasal 55 UUPUN ;

- 4 Bahwa bukan merupakan suatu alasan yang dibenarkan apabila Penggugat seolah-olah baru mengetahui dan mendapatkan Sertifikat Akreditasi Sekolah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah tanggal 10 Desember 2007 atas nama SD lentera Kasih NSS/NIS/NMS 101220404030 pada tanggal 12 Agustus 2012, mengingat dalam hal Penggugat telah mengetahui adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) namun belum mendapatkan KTUN tersebut, maka Penggugat dapat meminta Hakim agar Tergugat dapat menunjukkan sertifikat akreditasi tersebut kepada Penggugat ;

“Dalam kenyataan Keputusan Tata Usaha Negara yang hendak disengketakan itu mungkin tidak ada dalam tangan Penggugat. Dalam hal keputusan itu ada padanya, maka untuk kepentingan pembuktian seharusnya melampirkannya pada gugatan yang ia ajukan. Tetapi baik Penggugat yang tidak memiliki Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan maupun pihak ketiga yang terkena akibat hukum keputusan tersebut tentu tidak mungkin melampirkan pada gugatan terhadap keputusan yang hendak disengketakan itu. “ (Penjelasan Pasal 56 ayat (3) UUP-TUN) ;

Dengan demikian gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat telah melewati jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan akreditasi “A” Sekolah Dasar Lentera Kasih Bali, sehingga gugatan Penggugat telah daluarsa berdasarkan Pasal 55 UUP-TUN ;

D. Tentang Gugatan Penggugat Error in Persona ;

5. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang dikeluarkan oleh Tergugat, pada pokoknya mengenai pemberian Sertifikat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah kepada Sekolah Dasar lentera Kasih, NSS/NIS/NSM : 101220404030 yang beralamat di Jalan Gunung Salak Nomor 88 Kerobokan yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) Provinsi Bali Nomor 150/BAP-SM/LL/XII/2007 tentang Penetapan Hasil Akreditasi Sekolah/ Madrasah ;
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 3 (tiga) halaman 3 yang menyatakan “...a. Tergugat, adalah Ketua Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Bali adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga...” ;

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 116 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Senyatanya yang melaksanakan urusan pemerintahan tentang akreditasi sekolah/madrasah adalah Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M), bukan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M), sebagaimana Pasal 87 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu :

“Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (1) dilaksanakan oleh :

BAN-S/M terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan jalur formal dan menengah;

BAN-PT terhadap program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi ;

BAN-PNF terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur non formal ;

7. Bahwa akreditasi sekolah/madrasah dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) yang dibentuk oleh pemerintah untuk menilai kelayakan suatu sekolah/madrasah berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) itu sendiri ;

“Akreditasi sekolah/madrasah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu sekolah/madrasah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh BAN-S/M yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan”. Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;

8. Bahwa Tergugat merupakan suatu badan yang diberi wewenang oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah (BAN-S/M) untuk membantu Badan Akreditasi Nasional Sekolah (BAN-S/M) dalam hal melaksanakan penilaian kelayakan suatu sekolah/madrasah, menetapkan peringkat akreditasi, dan menandatangani sertifikat akreditasi ;

“Badan Akreditasi Provinsi Sekolah /Madrasah yang selanjutnya disebut BAP-S/M adalah badan evaluasi mandiri di provinsi yang membantu BAN-S/M dalam pelaksanaan akreditasi. “ (Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah) ;



“4. Dalam pelaksanaan akreditasi, BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi sekolah/madrasah (BAP-S/M). “ ;

“5. Dalam melaksanakan pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BAP-S/M berpedoman pada petunjuk pelaksanaan yang disusun oleh BAN-S/M. ;

(Pasal 7 ayat (4) dan (5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah ;

9. Bahwa senyatanya Sertifikat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah tanggal 10 Desember 2007 atas nama SD Lentera Kasih NSS/NIS/NSM 101220404030 merupakan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah (BAN-S/M) yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/ Madrasah (BAP-S/M) hal mana penetapan dan penandatanganan sertifikat Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) ;

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) memberikan mandat berupa wewenang kepada Badan Akreditasi Provinsi Sekolah / Madrasah untuk menetapkan akreditasi dan menandatangani sertifikat akreditasi, halmana penetapan dan penandatanganan tersebut berpedoman pada petunjuk pelaksanaan yang disusun oleh BAN-S/M ;

Catatan :

- Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor 01/BAN-SM/LL/X/2007 tentang pemberian wewenang kepada badan akreditasi provinsi sekolah/madrasah untuk menetapkan peringkat akreditasi sekolah/madrasah menyatakan :
“Memperhatikan : keputusan rapat pleno BAN – S / M pada tanggal 31 Oktober 2007, mengenai perlunya pemberian wewenang untuk menetapkan peringkat akreditasi sekolah/madrasah dari BAN-S/M kepada BAP-S/M yang dituangkan dalam suatu keputusan BAN-S/M.” ;
“Pertama : Memberikan wewenang kepada Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) untuk atas nama Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) menetapkan peringkat akreditasi sekolah/madrasah”;
- Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor 02/BAN-SM/LL/X/2007 tentang pemberian kuasa kepada Badan

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 116 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah untuk menandatangani sertifikat akreditasi sekolah/Madrasah, menyatakan :

“Pertama : Memberi kuasa kepada Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) untuk dan atas nama Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) menandatangani sertifikat akreditasi sekolah/madrasah.”;

“Kedua : Sertifikat akreditasi sekolah/madrasah ditandatangani Ketua Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) untuk atas nama Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah berdasarkan hasil penetapan peringkat akreditasi oleh BAP-S/M yang diputuskan dalam rapat pleno BAP-S/M yang dihadiri sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota BAN- S/M “.;

10. Bahwa seharusnya Penggugat mengajukan gugatan tata usaha Negara kepada Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah tanggal 10 Desember 2007 atas nama SD Lentera Kasih NSS/NIS/NSM 101220404030 dan bukan Badan Akreditasi Propinsi (BAP) Bali selaku peneriman mandat ;

“Apabila wewenang Pemerintah tersebut diperoleh Badan atau Jabatan TUN yang bersangkutan atas dasar suatu mandat, maka keputusan TUN yang ia keluarkan adalah atas nama dan tanggung jawab dari sang mandans (Badan atau Jabatan TUN/Jabatan TUN yang memberikan mandat. Dan yang harus bertindak sebagai Tergugat formalnya adalah sang mandans tersebut. “

(Indroharto. 1996 Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, Halaman 34) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Umum ;

1. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ;

B. Tentang Kedudukan Hukum dan Kepentingan Hukum Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) maka “seseorang atau badan hukum perdatayang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan alasan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” ;
3. Bahwa pada halaman 1 surat gugatan, tertulis “ Yang bertandatangan di bawah ini: Feraud, warga negara Indonesia... selanjutnya disebut..Penggugat”, padahal diketahui secara fisik Penggugat principal adalah orang asing. Tergugat II Intervensi mensomeer Penggugat untuk dapat membuktikan identitas Penggugat principal sebagai warga Negara Indonesia ;
4. Bahwa pada romawi 1 angka 1 halaman 2 surat gugatan tertulis : “Penggugat adalah orang tua dari Chika Febiola dan Kaila Parisa masing-masing pernah bersekolah di Sekolah Dasar Lentera Kasih Bali...”: Sehubungan dengan hal tersebut, Tergugat II Intervensi mempertanyakan kedudukan hukum Penggugat sebagai orang tua yang sah secara hukum atas Chika Febiola dan Kaila Parisa dalam mengajukan gugatan aquo dan mensomeer Penggugat untuk membuktikannya. Apabila Penggugat tidak dapat membuktikannya, maka Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* ;
5. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan membantah dalil Penggugat pada romawi 1 angka 2 halaman 2 surat gugatan yang menyatakan seolah-olah “Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha Negara atas keputusan Tergugat” mengingat Penggugat bukanlah pihak yang kepentingannya dirugikan oleh adanya Keputusan Tata Usaha Negara i.c Sertifikat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah tanggal 10 Desember 2007 atas nama S D Lentera Kasih NSS/NIS/NSM 101220404030 yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/ Madrasah Bali a.n. Ketua BAN-SM (“KTUN”). Hal mana didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 116 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fakta hukum, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) maka “seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan alasan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” ;
“Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.” (Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU PTUN) ;
Hak untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara diberikan kepada seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;
- b. Senyatanya, saat ini Chika Febiola dan Kaila Parisa tidak lagi bersekolah di Sekolah Lentera Kasih halmana sesuai dengan dalil Penggugat pada romawi 1 angka 1 halaman 2 surat gugatan yang menyatakan : “...masing-masing pernah bersekolah di Sekolah ...”. Oleh karena Chika Febiola dan Kaila Parisa tidak lagi bersekolah di Sekolah Lentera Kasih, maka tidak ada hubungan hukum antara Penggugat yang mengaku sebagai orang tua yang sah dari Chika Febiola dan Kaila Parisa dengan KTUN yang digugat ;
Dengan tidak adanya hubungan hukum menjadi bukti nyata dan tak terbantahkan bahwa senyatanya Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* sehingga karenanya sudah sepatutnya tidak diterima (*point d’interest point d’action*) ;
- c. Lagipula, Penggugat bukan merupakan pihak yang dituju secara langsung oleh KTUN sehingga karenanya kepentingan Penggugat (apabila ada) tidak terkena oleh adanya Keputusan Tata Usaha Negara i.c . Sertifikat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah ibtdaiyah tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Desember 2007 atas nama SD Lentera Kasih NSS/NIS/NSM 101220404030 yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Sekolah/ Madrasah Bali a.n.Ketua BAN-SM ;

- d. Senyatanya, Penggugat bukanlah pihak ketiga yang kepentingannya dirugikan oleh KTUN mengingat tidak ada akibat hukum bagi Penggugat yang ditimbulkan oleh adanya KTUN dan tidak ada hubungan kausal antara KTUN dengan kepentingan/kerugian Penggugat ;

Adapun yang dianggap sebagai kerugian oleh Penggugat akibat dikeluarkannya KTUN adalah :

“...akibat kerugian secara materiil dan immaterial bagi Penggugat yakni merasa dibohongi, merasa bersalah kepada anak-anak Penggugat karena menyekolahkan kepada sekolah yang tidak benar-benar mendapatkan sertifikat akreditasi dengan peringkat akreditasi “A” (amat baik)” (vide romawi IV angka 9 halaman 11 surat gugatan) ;

Apakah merasa dibohongi dan merasa bersalah yang dialami oleh Penggugat nyata-nyata diakibatkan adanya KTUN yang digugat ? ;

Mohon dipertimbangkan faktanya, Tergugat II Intervensi tidak mengada-ada menyatakan memiliki peringkat akreditasi “A” yang nyata-nyata diberikan berdasarkan KTUN. Tergugat, berdasarkan kewenangan yang dimandatkan kepadanya, tentu saja tidak memberikan penilaian kelayakan dengan begitu saja tanpa dasar pertimbangan yang jelas ;

“Namun suatu kerugian yang sangat kecil menurut *adagium* “*de minimis non curat preator*” tidaklah sepatutnya diberikan kemungkinan untuk menggugat” (Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, halaman 62) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mengingat asas/prinsip point *d’interest* – *point d’action* dan *de minimis non curat preator* serta mengingat senyatanya Penggugat bukanlah pihak yang berkepentingan sehingga karenanya Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan *a quo*, maka

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 116 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II Intervensi mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa aquo berkenan untuk menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima ;

6. Bahwa sehubungan dengan dianggapnya sebagai kerugian oleh Penggugat (merasa dibohongi dan merasa bersalah) akibat diterbitkannya KTUN yang memberikan peringkat akreditasi A kepada SD Lentera Kasih, Penggugat telah melakukan upaya hukum laporan polisi di Kepolisian Negara RI daerah Bali Resor Kota Denpasar tanggal 28 Juni 2012 dengan nomor : LP 622/VI/2012/Bali?resta Dps (“Laporan Polisi”) dengan terlapornya adalah pihak Sekolah Lentera Kasih ;

Dengan adanya Laporan Polisi menjadi bukti bahwa kerugian yang dianggap ada dialami oleh Penggugat sejatinya bukanlah karena diterbitkannya KTUN melainkan karena Penggugat “merasa dibohongi” dengan dimuatnya peringkat akreditasi A dalam website resmi Sekolah Lentera Kasih ;

Padahal faktanya adalah benar bahwa SD Lentera Kasih memperoleh peringkat akreditasi A berdasarkan KTUN ;

C. Tentang KTUN Yang Digugat ;

7. Bahwa Keputusan yang disengketakan dalam gugatan aquo adalah Sertifikat Akreditasi Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah tanggal 10 Desember 2007 atas nama SD Lentera Kasih NSS/NIS/NSM 101220404030 pada tanggal 12 Agustus 2012 (vide romawi II angka 1 halaman 2 Surat Gugatan) ;

D. Tentang Gugatan *A quo* Diajukan Melebihi Tenggang Waktu (Daluarsa) ;

8. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dan menolak dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat mengetahui adanya KTUN seolah-olah baru pada tanggal 12 Agustus 2012 yaitu saat Penggugat diwawancarai oleh wartawan media cetak (vide romawi II angka 2 halaman 3 dan romawi III angka 5 surat gugatan) ;

Halmana didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Fakta hukum, berdasarkan Pasal 55 UU PTUN, maka gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
- b. Senyatanya, Penggugat tidak mungkin tidak mengetahui adanya Sertifikat Akreditasi yang menyatakan peringkat akreditasi A Sekolah Dasar Lentera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasih mengingat salinan KTUN tersebut dibingkai dan dipajang di Sekolah Lentera Kasih. Mengenai akreditasi A yang diperoleh Sekolah Dasar Lentera Kasih Bali juga ada di website Sekolah Dasar Lentera Kasih ;

Apabila benar, *quod non*, Penggugat adalah orang tua dari Chika Febiola dan Kaila Parisa yang sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya dengan baik, tentunya keberadaan KTUN yang dipajang di Sekolah Lentera Kasih sudah sejak lama diketahui oleh Penggugat karenanya dalil Penggugat yang seolah-olah menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya KTUN pasda tanggal 12 Agustus 2012 adalah tidak berdasar dan mengada-ada ;

- c. Senyatanya Penggugat telah mengajukan upaya hukum pidana berupa Laporan Polisi Nomor : LP/622/VI/2012/Bali?Resta Dps, tanggal 28 Juni 2012 pada Kepolisian Negara RI Daerah Bali Resor Kota Denpasar ;
- “... dimana pelapor menyatakan dirinya merasa ditipu oleh pihak sekolah ... dan dalam website SLK Bali menyatakan sekolah tersebut terakreditasi A sejak tahun 2007 padahal sekolah tersebut berdiri tahun 2004 : ;
- (Angka 2 Surat Kepolisian Negara RI Daerah Bali Resor Denpasar tanggal 25 September 2012 Nomor : B/596/IX/2012/Reskrim perihal Undangan III) ;

Oleh karena Penggugat merasa ditipu oleh pihak sekolah karena dalam website SLK Bali menyatakan sekolah tersebut terakredita A sejak tahun 2007, maka Laporan Polisi tersebut menjadi bukti yang nyata dan tak terbantahkan bahwa Penggugat telah mengetahui adanya pemberian akreditasi A kepada SD Lentera Kasih berdasarkan KTUN yaitu sebelum atau setidaknya pada saat Penggugat mengajukan Laporan Polisi tanggal 28 Juni 2012 ;

- d. Penggugat telah menyampaikan keberatan tentang status akreditasi “A” yang diperoleh Sekolah Dasar Lentera Kasih Bali pada rapat dengar pendapat tanggal 27 Juli 2012, yang dihadiri oleh Penggugat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, dibahas mengenai akreditasi A SD Lentera Kasih ;
- Berdasarkan fakta-fakta tersebut, setidaknya Penggugat telah mengetahui adanya KTUN tentang akreditasi “A” SD Lentera Kasih melalui

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 116 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengumuman pada media internet atau pengumuman pada dinding sekolah atau setidaknya pada tanggal 27 Juli 2012 saat Penggugat audensi di Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Badung, sehingga karenanya gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat nyata-nyata telah melewati jangka waktu berdasarkan Pasal 55 UUPTUN (daluarsa) ;

9. Bahwa bukan merupakan suatu alasan yang berdasar hukum apabila Penggugat berdalil seolah-olah baru mengetahui dan mendapatkan copy KTUN pada tanggal 12 Agustus 2012, mengingat dalam hal Penggugat telah mengetahui adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (K T U N) namun belum mendapatkan KTUN tersebut, maka Penggugat dapat meminta kepada Hakim agar Tergugat dapat menunjukkan KTUN tersebut kepada Penggugat ;

“Dalam kenyataan Keputusan Tata Usaha Negara yang hendak disengketakan itu mungkin tidak ada dalam tangan Penggugat. Dalam hal keputusan itu ada padanya, maka untuk kepentingan pembuktian seharusnya melampirkannya pada gugatan yang ia ajukan. Tetapi baik Penggugat yang tidak memiliki Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan maupun pihak ketiga yang terkena akibat hukum keputusan tersebut tentu tidak mungkin melampirkan pada gugatan terhadap keputusan yang hendak disengketakan itu. Dalam rangka pemeriksaan persiapan, Hakim selalu dapat meminta kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan untuk mengirimkan kepada Pengadilan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu” (Penjelasan Pasal 56 ayat 3 UU PTUN) ;

Dengan telah terlewatnya jangka waktu Sembilan puluh hari sejak diketahuinya KTUN oleh Penggugat membuktikan gugatan Penggugat telah daluarsa berdasarkan Pasal 55 UU PTUN ;

- E. Tentang Gugatan Penggugat *Error In Persona* ;

10. Bahwa sebagaimana halaman 1 Surat Gugatan, gugatan *aquo* diajukan terhadap : Ketua Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah Bali ... selanjutnya disebut sebagai Tergugat”;
- Halmana ditegaskan kembali oleh Penggugat pada angka 3 (tiga) halaman 3 yang menyatakan “... a. Tergugat, adalah Ketua Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah Bali adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan



urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ...” ;

11. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dan menolak dalil Penggugat tersebut seolah-olah Tergugat adalah pihak yang bertanggung jawab atas dikeluarkannya KTUN mengingat dasar dan alasan sebagai berikut :

a. Fakta hukum, yang memiliki kewenangan secara atributif untuk melaksanakan urusan akreditasi sekolah/madrasah adalah Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (“BAN-S/M”) berdasarkan :

- Pasal 87 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang berbunyi :
“Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilaksanakan oleh BAN-SM sebagaimana program dan/atau satuan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah ...” ;
- Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, yang berbunyi ; “Akreditasi sekolah/ madrasah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu sekolah/ madrasah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh BAN-S/M yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan “ ;
- Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, yang berbunyi ; “Untuk melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pemerintah membentuk BAN-S/M “ ;
- Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dalam hal pelaksanaan akreditasi, yaitu berdasarkan :

b. Fakta hukum, Badan Akreditasi Propinsi Bali sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* senyatanya hanya merupakan pelaksana yang diberi wewenang untuk membantu Badan Akreditasi Nasional



Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dalam hal pelaksanaan akreditasi, yaitu berdasarkan :

- Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah bahwa, “Badan Akreditasi Provinsi Sekolah Madrasah yang selanjutnya disebut BAP-S/M adalah badan evaluasi mandiri di provinsi yang membantu BAN S/M dalam pelaksanaan akreditasi” ;
- Pasal 7 ayat (4) dan (5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, yang berbunyi :
 4. Dalam pelaksanaan akreditasi, BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi sekolah/ madrasah (BAP-S/M)
 5. Dalam melaksanakan pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) BAP-S/M berpedoman pada petunjuk pelaksanaan yang disusun oleh BAN-S/M ;
- c. Senyatanya, Tergugat dalam perkara *a quo* yaitu BAP S/M dalam melaksanakan akreditasi adalah didasarkan pada mandat dan kuasa yang diterimanya dari BAN-S/M. Halmana didasarkan pada hal-hal sebagai berikut ;
 - KTUN i.c Sertifikat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah tanggal 10 Desember 2007 NSS/NIS/NSM 101220404030 merupakan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Badan Akreditasi Propinsi Bali Sekolah/ Madrasah (BAP-S/M) untuk dan atas nama Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) ;
 - Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah Nomor 01/BAN-SM/LL/X/2007 tentang Pemberian Wewenang Kepada Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/ Madrasah untuk menetapkan Peringkat Akreditasi Sekolah/ Madrasah, maka BAN S/M “Memberi wewenang kepada Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/ Madrasah(BAP-S/M) untuk atas



nama Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) menetapkan peringkat akreditasi sekolah/madrasah “ ;

- Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor 02/BAN-SM/LL/X/2007 tentang Pemberian Kuasa Kepada Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Untuk Menandatangani Sertifikat Akreditasi Sekolah/Madrasah, maka :

“Pertama : memberi kuasa kepada Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) untuk dan atas nama Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah (B A N – S / M) menandatangani sertifikat akreditasi sekolah/madrasah “ ;

“Kedua : Sertifikat akreditasi sekolah/madrasah ditandatangani Ketua Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) untuk atas nama Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah berdasarkan hasil penetapan peringkat akreditasi oleh BAP-S/M yang diputuskan dalam rapat pleno BAP-S/M yang dihadiri sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota BAN-S/M “ ;-----

Kewenangan BAP Bali (Tergugat *a quo*) untuk menetapkan akreditasi dan menandatangani KTUN adalah didasarkan pada mandat dan kuasa yang diberikan oleh BAN-S/M yang pelaksanaannya juga berpedoman pada petunjuk pelaksanaan yang disusun oleh BAN/S/M ;

12. Bahwa mengingat BAB/S-M dalam mengeluarkan KTUN didasarkan pada mandat dan kuasa yang diberikan oleh BAN S/M kepada BAP- S/M, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dan bukan terhadap Badan Akreditasi Provinsi (BAP) Bali (Tergugat) selaku penerima mandat, mengingat sejatinya pertanggungjawaban atas wewenang tersebut berada pada Pejabat/Badan Tata Usaha Negara yang memberikan mandat ;
“Apabila wewenang pemerintah tersebut diperoleh Badan atau Jabatan TUN yang bersangkutan atas dasar suatu mandat, maka keputusan TUN yang ia keluarkan adalah atas nama dan tanggung jawab dari sang mandans (Badan atau Jabatan TUN/ Jabatan TUN yang memberikan mandat. Dan yang harus bertindak sebagai Tergugat formalnya adalah sang mandans tersebut “ ;



(Indroharto, 1996, Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. Halaman 34) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 29/G/2012/PTUN.Dps., Tanggal 28 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.197.000,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 139/B/2013/PT.TUN.SBY., Tanggal 23 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada Tanggal 27 November 2013, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 11 Desember 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/G/2012/PTUN.Dps., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. Permohonan tersebut diikuti Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut pada tanggal 24 Desember 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II yang pada Tanggal 30 Desember 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada Tanggal 13 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;



alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

I. Hal-Hal Penting Yang Tidak Dipertimbangkan Oleh Pengadilan *Judex Facti*

- Berdasarkan alat bukti Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi (alat bukti nomor 2 dan alat bukti nomor 4) adalah bukti yang menunjukkan bahwa Sekolah Lentera Kasih Bali dalam mengajukan permohonan Akreditasi tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada dan terbukti memanipulasi data yang sebenarnya untuk mengajukan Akreditasi melalui UPA Kabupaten Badung kemudian diteruskan kepada BAP S-M Propinsi Bali, hal tersebut sesuai juga dengan pengakuan tertulis dalam Perbaikan Duplik/Terbanding/Termohon Kasasi pada halaman 2, tertanggal 16 April 2013 yang mengakui bahwa Sekolah Lentera Kasih Bali telah mengetahui bahwa pada saat mengajukan permohonan Akreditasi Sekolah Lentera Kasih Bali secara sadar mengetahui belum memenuhi persyaratan untuk di Akreditasi dan UPA Kabupaten Badung pun mengetahui bahwa Sekolah Lentera Kasih Bali belum memenuhi persyaratan untuk diakreditasi. Dengan demikian atas dasar fakta hukum tersebut sudah semestinya Sertifikat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang diberikan kepada; Sekolah Dasar Lentera Kasih yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) Provinsi Bali Nomor : 150/BAP-SM/LL/XII/2007 tentang Penetapan Hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah dicabut oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi sebagai pejabat yang mengeluarkan Sertifikat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah tersebut dan atau dibatalkan secara hukum.
- Sekolah Lentera Kasih Bali bernaung dibawah badan/lembaga profit yang berupa Perseroan Terbatas yang bernama PT. Bali Permata Hati hal mana lembaga pendidikan yang bernaung dibawah lembaga profit bertentangan dengan pasal 53 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan. Dalam pasal 53 menyatakan pada dasarnya penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 116 K/TUN/2014



masyarakat harus berbentuk badan hukum pendidikan, dan lembaga pendidikan bersifat nirlaba atau non profit.

- Sekolah Lentera Kasih Bali berdiri tahun 2004 dan mendapat Ijin Operasional Pendidikan Sekolah pada tahun 2006 sehingga secara hukum sebagaimana alat bukti Tergugat (alat bukti nomor 1), Akreditasi yang diperoleh Sekolah Dasar Lentera Kasih Bali pada tahun 2007 melanggar Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah yang diantaranya Pedoman Akreditasi adalah memiliki siswa pada semua tingkatan kelas dan telah menamatkan peserta didik. (Vide alat bukti Tergugat Nomor 1, pada hal. 34) karena faktanya pada tahun 2007 belum pernah menamatkan peserta didik dimana Sekolah Dasar Lentera Kasih Bali hanya memiliki siswa pada 3 tingkatan kelas (kelas 1 sampai kelas 3 SD).
- Dalam penyelenggaraan pendidikannya pihak Sekolah Lentera Kasih Bali tidak mengajarkan pendidikan agama selain pelajaran Agama Kristen, padahal dalam ketentuan undang-undang sistem pendidikan nasional lembaga pendidikan harus memuat kurikulum nasional diantaranya wajib mengajarkan pelajaran semua agama sehingga Sekolah Lentera Kasih Bali melanggar hak atas anak untuk memeluk agama (melanggar pasal 42 dan pasal 43 ayat (1 dan ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak). Kemudian apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, Sekolah Lentera Kasih Bali dalam permohonan untuk mendapatkan status Akreditasi telah melanggar Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah (vide; alat bukti Tergugat alat bukti nomor 1 pada hal. 34) dimana disebutkan bahwa persyaratan Akreditasi sekolah adalah melaksanakan kurikulum nasional.

Fakta-fakta tersebut tidak dipertimbangkan oleh mejelis hakim *Judex Facti*, sehingga putusan tersebut cenderung hanya melihat pada kontruksi atau proses adanya perkara *a quo* hingga sampai harus digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara namun tidak mengkaji dan mempertimbangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan sehingga terbitnya Surat Keputusan tentang Pemberian Status Akreditasi.

I Putusan Tersebut Tidak Mencerminkan Rasa Keadilan

- 1 Bahwa majelis Hakim *Judex Facti* yang menempatkan SP2HP (surat pemberitahuan perkembangan penyidikan) yang dikeluarkan Kepolisian



Resor Kota Denpasar “laporan polisi nomor: LP/622/VI/ 2012/Bali/Resta Dps, tanggal 28 Juni 2012” sebagai acuan bahwa gugatan Pemohon Kasasi adalah telah daluawarsa adalah sangat keliru dan salah dalam menerapkan hukum. Atas hal tersebut dapat Pemohon Kasasi sampaikan analisa sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi sama sekali tidak pernah melihat KTUN Obyek Sengketa dimaksud, karena Pihak Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Badung saat dengar pendapat itu tidak pernah memperlihatkan/menunjukkan KTUN Obyek Sengketa kepada Pemohon Kasasi.

Bahwa Pemohon Kasasi mengetahui informasi adanya status Akreditasi terhadap Sekolah Lentera Kasih adalah dari website yang disebarluaskan oleh SLK Bali, yang mana dalam website tersebut tidak disebutkan diuraikan secara mendetail tentang Surat Keputusan tentang Akreditasi Sekolah Lentera Kasih. Artinya Pemohon Kasasi-pun tidak mengetahui pejabat dan berdasarkan surat keputusan siapa dikeluarkannya status akreditaasi terhadap Akreditasi Sekolah Lentera Kasih - Bali, termasuk pula pada saat melakukan pelaporan di Polresta Denpasar, Pemohon Kasasi hanya menguraikan apa yang tertera di website dan setelah dilakukan penelusuran secara hukum ternyata Sekolah Lentera Kasih - Bali belumlah layak terkreditasi “A”. Atas dasar tersebut Pemohon Kasasi berusaha mencari surat keputusan yang membenarkan bahwa sekolah lentera kasih –bali terkreditasi “A”. Kemudian Pemohon Kasasi mendapatkan foto copy surat keputusan tentang pemberian akreditasi kepada Sekolah Lentera Kasih - Bali dari wartawan media cetak pada tanggal 12 Agustus 2012 yang saat itu Sekolah Lentera Kasih - Bali tengah melangsungkan konfrensi pers.

Bahwa fakta lain yang dapat membuktikan bahwa Pemohon Kasasi baru mengetahui KTUN Obyek Sengketa pada tanggal 12 Agustus 2012 adalah dengan tindakan Pemohon Kasasi sebagai berikut:

- 1 Pada tanggal 14 Agustus 2012, Pemohon Kasasi juga mengirimkan surat kepada Termohon Kasasi (Ketua BAP S/M Bali) melalui surat nomor: 72/SK-Adm/WP/VIII/2012, perihal: Keberatan, yang pada pokoknya menyatakan: Pemohon Kasasi keberatan dengan terbitnya KTUN Obyek Sengketa. Artinya setelah Pemohon Kasasi mengetahui KTUN tersebutlah (tanggal 12 Agustus 2012), Pemohon Kasasi baru melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum termasuk mengajukan keberatan kepada Tergugat (Ketua BAP S/M Bali).

Halmana surat Pemohon Kasasi tersebut baru dibalas pada 12 September 2012 melalui surat nomor: 385/BAP-SM/LL/IX/2012, perihal: klarifikasi Status Akreditasi tahun 2007 SD Lentera Kasih.

Hal ini menunjukkan bahwa sejatinya Pemohon Kasasi baru mengetahui eksistensi KTUN Obyek Sengketa pertamakali adalah pada tanggal 12 Agustus 2012, oleh sebab itulah tindakan pengajuan keberatan baru Pemohon Kasasi lakukan pasca tanggal 12 Agustus 2012.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas semestinya majelis hakim *Judex Facti* mencermati fakta-fakta tersebut, bukannya menganulir bahwa pemohon kasasi secara kausitis Pemohon Kasasi dianggap telah mengetahui KTUN Objek sengketa pada saat adanya pelaporan pidana di Polresta Denpasar;

Sehingga sangat naif apabila daluarsa perkara *a quo* didasarkan kepada SP2HP kepolisian sebelum mencermati apa sebetulnya yang menjadi permasalahan sehingga permasalahan pendidikan samapai di ranah hukum pidana. Tentunya pilihan pelaporan tindak pidana ditempuh pada masalah pendidikan untuk menimbulkan efek refresif kepada Sekolah Lentera Kasih sehingga ditemukannya kebenaran materiil terhadap dugaan penipuan status akreditasi Sekolah Lentera Kasih - Bali. Hal tersebut senyatanya berdampak pada dilakukannya konfrensi pers oleh Sekolah Lentera Kasih - Bali pada tanggal 12 Agustus 2012 yang akhirnya membeberkan bentuk keputusan dan pejabat yang mengeluarkan KTUN objek sengketa dengan diberikan foto copy KTUN Objek sengketa kepada wartawan. Dan dari fakta tersebutlah Pemohon Kasasi melakukan upaya hukum untuk membatalkan KTUN Objek sengketa yang senyatanya adalah didapat dengan cara-cara melawan hukum.

- 2 Bahwa pertimbangan majelis *Judex Facti* adalah bertentangan satu sama lain. Hal tersebut diuraikan dalam hal KTUN Objek sengketa pada faktanya setelah perkara *a quo* diperiksa di PTUN Denpasar, yang terkena KTUN Objek sengketa (sekolah lentera kasih bali) nyatanya tidak dapat melakukan perpanjangan masa akreditasi setelah berakhirnya masa berlaku akreditasi yakni pada tahun 2012 dan sampai saat ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Lentera Kasih tidak dapat melakukan perpanjangan masa akreditasi. Hal tersebut tentunya menjadi tolak ukur bahwa selama 5 tahun yakni dari tanggal 10 desember 2007 sampai dengan 10 desember 2012 sekolah lentera kasih tidak layak mendapatkan status akreditasi. Jikalau sekolah lentera kasih bali layak mendapatlan akreditasi tidak semestinya sekolah lentera kasih tidak dapat melakukan perpanjangan akreditasi.

Seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan dengan memerintahkan Termohon Kasasi untuk mencabut KTUN Objek sengketa karena dengan berakhirnya KTUN Objek sengketa dan tidak dapatnya diperpanjang KTUN Objek sengketa, berakhir pula status akreditasi yang disandang saat ini.

Uraian diatas menunjukan adanya ketimpangan ketidakadilan terhadap pemeriksaan perkara *a quo*, sehingga Pemohon Kasasi mohon kiranya majelis *Judex Juris* mencermati aspek fakta dan aspek hukum putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum “tenggang waktu gugat dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara”, dengan pertimbangan bahwa pengajuan gugatan telah lewat waktu yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Penggugat mengetahui objek sengketa yang merugikan kepentingannya pada tanggal 28 Juni 2012 sedangkan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 20 Oktober 2012.

Lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 116 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: FERAUD tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **FERAUD** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014, oleh Dr. H. Supandi, SH.M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Irfan Fachruddin,SH.CN., dan H.Yulius, SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto,SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/Dr.Irfan Fachruddin,SH.CN.,

Ttd/H.Yulius, SH.MH.,

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Supandi, SH.M.Hum.,



Biaya-biaya perkara :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00

+
Jumlah Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd
Sumartanto,SH.MH.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754